

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era modern, tidak memungkiri bahwa berkembang pula teknologi yang digunakan oleh manusia. Dengan berkembangnya teknologi, sangat memudahkan dan memberikan kebebasan masyarakat dalam menyebarkan informasi di media sosial.¹ Hal ini, memungkinkan untuk setiap individu dapat menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi tanpa memikirkan kebenaran dan dampak atas penyebaran informasi yang dilakukannya.²

Informasi yang menyebar melalui media sosial bergerak dengan sangat cepat serta sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat, sehingga media sosial sering digunakan oleh masyarakat dalam mencari informasi dan juga digunakan sebagai media belajar secara *online*,³ sangat mudah bagi individu untuk menyebarkan informasi dalam ruang publik seperti media sosial, bahkan media sosial dapat menciptakan suatu tindak pidana yang berbasis teknologi dan informasi (*Cyber Crime*) dengan sangat mudah.

¹ Wiranata (et.al.), (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal*, Vol.1 No.2, Hal. 205-218.

² Putri Yashila Rahimah Athifahputih, (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10 No.1, Hal. 64-77.

³ Guntarto Widodo (et.al), (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, Vol.3 No.1 , Hal. 57-66.

Tidak memungkiri setiap informasi yang disampaikan oleh setiap individu merupakan informasi palsu atau informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh sebab itu pemerintah menerbitkan aturan yang mengatur mengenai penyebaran informasi melalui media sosial, dalam hal ini adalah “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” beserta perubahannya.⁴

Dengan adanya informasi di tengah kehidupan masyarakat, tidak mudah untuk ditemukan keaslian dan keabsahan dari berita yang beredar, informasi yang beredar tidak hanya berkenaan dengan aspek sosial kehidupan masyarakat. Tetapi informasi yang beredar dapat berkaitan pula dengan informasi mengenai agama.

Informasi mengenai agama di media sosial memiliki sisi positif seperti mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai ibadah melalui konten dakwah yang disebarluaskan melalui media sosial.⁵ Serta, menumbuhkan semangat dan termotivasinya masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Selain adanya sisi positif terkait informasi mengenai agama, terdapat juga sisi negatif yang berisiko untuk mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Masalah ini tidak jauh dari adanya penyebaran

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Anisatul Luthfia, (2025). Peran Media Sosial terhadap Pengetahuan Keagamaan Remaja Muslim. *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, Hal. 117-124.

ajaran sesat, ujaran kebencian, dan informasi tidak lengkap yang menjadi risiko tinggi terhadap informasi mengenai agama di media sosial.⁶

Dengan beragamnya pemahaman yang berbanding terbalik dengan latar belakang setiap individu, penyebar ajaran sesat yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok sangat mudah beredar, maka dari itu dibutuhkan konsep *tabayyun* (dalam ajaran islam) yang dinilai dapat memberikan dampak positif dalam bermedia sosial.⁷

Ajaran sesat merupakan seluruh ajaran yang berbanding terbalik dengan ajaran agama sebenarnya yang berlandaskan pada Tuhan Maha Esa.⁸ Dengan kata lain penyebaran ajaran sesat berarti memutarbalikkan ajaran agama yang seolah-olah meyakinkan pembaca maupun pengikut penyebar ajaran sesat untuk dapat memiliki pandangan dan pemikiran yang berbanding terbalik dengan ajaran agama yang semestinya.

Penyebaran ajaran sesat yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk menggiring perspektif pandangan orang tentang suatu ajaran agama, hal yang sangat mudah untuk dilakukan melalui media sosial. Sebab, hal tersebut sangat mudah diakses secara massal oleh masyarakat. Penyebaran ajaran sesat ini dapat

⁶ Julia Rizqi Rahmawati (et.al.), (2025). Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol.2 No.1, Hal. 168-182.

⁷ Purbaningrat, W. (2023, Agustus 28). *Kominfo*. Retrieved from aptika.kominfo.go.id/2023/08/terapkan-konsep-tabayyun-dalam-bermedia-sosial-cekkebenaran-saat-terima-informasi/

⁸ Apri Sumarni, (2019). Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi. *Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Jambi.

dikategorikan dalam sebuah perbuatan pidana yang dilakukan dalam informasi dan teknologi (*Cyber Crime*).

Pelaksanaan hukum pada kejahatan berbasis teknologi dan informasi bertujuan guna menjaga kestabilan kehidupan antar individu terkait dari perbuatan pidana yang bersifat teknologi dan informasi di media sosial, pemerintah menerbitkan aturan yang dalam hal ini adalah “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seiring berkembangnya masyarakat dan berjalannya waktu⁹ Undang-Undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilakukan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.¹⁰

Dalam penelitian yang membahas mengenai Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dan dalam Putusan Pengadilan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt, dalam hal ini menganggap Terdakwa yang bernama Samsudin bin (Alm) Sutowo telah melakukan penyebaran mengenai ajaran agama sesat yang mengandung unsur kesusilaan yaitu memperbolehkannya bertukar pasangan dengan pasangan lain untuk melakukan tindakan seperti halnya hubungan suami istri pada umumnya.

⁹ *Opcit*, Julia Rizqi Rahmawati (et.al.), (2025). Dampak Media Sosial terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol.2 No.1, Hal. 168-182.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terdakwa, yaitu Gus Samsudin dituntut dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selama proses pemeriksaan sidang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa yaitu Gus Samsudin yang dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tuntutan yang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tetap menetapkan Terdakwa yaitu Gus Samsudin untuk tetap ditahan. Namun, dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat hukum lain yang pada akhirnya memberikan putusan kepada Terdakwa dalam perkara ini dengan putusan bebas dari dakwaan.

Sebab, menurut pendapat hukum Majelis Hakim tindakan dari Terdakwa Gus Samsudin tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim memiliki keraguan atas barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum. Jaks Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Video yang di *upload* oleh Gus Samsudin bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai ajaran sesat yang sering tersebar di

masyarakat. Sebab, video yang di *upload* oleh Gus Samsudin telah melanggar norma kesusilaan di tengah kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Gus Samsudin pada perkara penyebaran ajaran sesat.

Dengan demikian, fokus dalam penelitian ini membahas mengenai Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt yang ditinjau dari Teori Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta menganalisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Asas Keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dapat diidentifikasi pokok pembahasan dalam penelitian Analisis Yuridis Normatif Pelecehan Agama Dalam Teori Hukum Gustav Radbruch Dan Asas Keadilan Thomas Aquinas (Studi Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN.Blt). Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch?
2. Bagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Asas Keadilan Thomas Aquinas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai:

1. Menganalisis Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch.
2. Menganalisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Asas Keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

D. Rujukan/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana penyebaran ajaran sesat. Dalam penelitian tersebut menelaah regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab, perbuatan pidana yang dilakukan disebarkan melalui media sosial. Rujukan tersebut antara lain seperti:

1. Skripsi, mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No.175/Pid.Sus/2019/PN.Plp)". Skripsi tersebut diselesaikan pada tahun 2022.

Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai regulasi hukum yang mengatur terkait penyebaran ajaran sesat melalui media sosial dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Palopo.

2. Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Skripsi tersebut berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Hakim No.282/Pid.Sus/2020/PN Sbw)”. Skripsi tersebut diselesaikan pada tahun 2025.

Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran sesat dalam pandangan hukum islam dengan pendekatan tujuan pemidanaan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa.

3. Jurnal, Jurnal Ilmiah Hukum yang berjudul “*Hate Speech* Dan *Hoax* Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam”. Jurnal tersebut diselesaikan pada tahun 2021.

Dalam jurnal ilmiah hukum tersebut, membahas mengenai kejadian penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, proses penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini penulis mampu memberikan informasi bagi pembaca dan menambahnya wawasan bagi penulis serta memberikan manfaat keintelektualan mengenai bagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch serta menganalisis bagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Asas Keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat dengan harapan mampu untuk individu atau bersama-sama mengetahui bagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Teori Hukum Gustav Radbruch serta menganalisis bagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt ditinjau dari Asas Keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

3. Bagi Pemerintah atau Penegak Hukum

Penelitian ini ditujukan kepada pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman penggunaan media sosial kepada masyarakat dengan lebih bijak serta dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam informasi dan teknologi (*Cyber Crime*).

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaatnya sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan pengetahuan dan wawasan dalam ranah hukum pidana formil maupun materiil dalam bidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih dalam mengkaji proses serta kebutuhan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dalam informasi dan teknologi (*Cyber Crime*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya, sehingga menciptakan konsep dan opini serta gagasan hukum baru dengan perspektif yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tercantum sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk menggali, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum dengan landasan metode dan teori hukum atau asas hukum tertentu.¹¹ Menentukan metode penelitian hukum memiliki pengaruh dalam menganalisa permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta seluruh perubahannya, pendekatan perundang-undang digunakan dengan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum terkait.¹³

¹¹ Syaiful. (2023, Desember 29). *Fakultas Hukum Terbaik DI Sumut*. Diambil kembali dari hukum.uma.ac.id: <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>

¹² Willa Wahyuni, (2023, Mei 8). *Hukum Online*. Diambil kembali dari Google Chrome: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusanhukum-lt6458efc23524f/>

¹³ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

3. Jenis-jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terurai sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat permasalahan yang intinya akan diteliti, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta seluruh perubahannya.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Putusan Nomor.122/Pidsus/2024/PN BIt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku terkait, jurnal-jurnal terkait, serta seluruh informasi yang terkait dengan isu yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum

¹⁴ *Ibid*, Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

primer dan bahan hukum sekunder,¹⁵ bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang telah dirumuskan di atas, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kajian teoritis dengan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti,¹⁶ kegiatan pengkajian informasi media cetak maupun media *online* dari berbagai sumber terkait. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang yang dijadikan objek dalam penelitian yang akan dikaji secara komprehensif dan holistik, yang kemudian disusun dengan tujuan menyelesaikan penulisan penelitian ini. Sedangkan, studi dokumen digunakan untuk menganalisis dan meninjau dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan isu yang dibahas.

5. Teknik Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum yang dikomparasikan dengan teori-teori hukum, norma hukum, dan asas-asas hukum yang

¹⁵ *Ibid*, Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

¹⁶ Yoyo Zakaria Ansori, (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol.5 No.2, Hal. 110-115.

berkaitan.¹⁷ Analisis ini digunakan untuk memahami serta memberikan jawaban atau mendeskripsikan guna menjawab rumusan masalah secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diidentifikasi.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan penelitian hukum ini terdiri 4 (empat) bagian yang dibahas dalam bab 1 sampai dengan bab 4 yang diuraikan sebagaimana berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana gambaran secara umum dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, rujukan/penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kerangka secara teoritis dan kerangka pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini adalah Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2024/PN Blt.

3. Bab III : Hasil dan Pembahasan

¹⁷ Irianto, S. (2017, Juni). *jurnal.hukumonline.com*. Diambil kembali dari Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000fce130b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dibahas dengan cara sistematis dan kompleks berdasarkan pada kajian pustaka yang ada dalam Bab II.

4. Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait dengan pembahasan yang telah dibahas oleh penulis, dimana kesimpulan ini memberikan jawaban secara singkat terkait dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

